

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pentingnya penerimaan pajak menyebabkan pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan taat pada peraturan diwajibkan untuk mentaati kepatuhan perpajakannya secara penuh kesadaran. Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang sangat besar dan penting yaitu berasal dari pajak, dimana nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sehingga dapat mengatasi masalah sosial serta kontak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Putri dan Taun, 2023).

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2018). Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Peran pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang begitu penting bagi pendapatan asli daerah, membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Penerimaan pajak harusnya dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting (Supadmi, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban, dan melaksanakan hak perpajakan dengan

baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan terhadap pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat memicu keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak, sehingga padaakhirnya akan menghambat pembangunan suatu daerah.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keandalan dimana wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disebabkan karena adanya penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tak langsung. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Badung menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat (Ananda, dkk 2021). Berikut disajikan jumlah wajib pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung tahun 2021-2024.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung**  
**Tahun 2021-2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Wajib Pajak Terdaftar</b> | <b>Wajib Pajak Aktif</b> | <b>Wajib Pajak Membayar</b> |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2021         | 934.120                             | 668.684                  | 420.483                     |
| 2022         | 964.971                             | 667.455                  | 457.080                     |
| 2023         | 1.028.088                           | 700.716                  | 489.358                     |
| 2024         | 1.096.165                           | 735.109                  | 524.098                     |

Sumber: UPT Kabupaten Badung (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 data jumlah wajib pajak di Kabupaten Badung dari tahun 2021-2024 dibagi menjadi kategori wajib pajak terdaftar, wajib pajak

aktif, dan wajib pajak membayar. Wajib pajak terdaftar adalah individu atau badan yang namanya secara administrasi tercatat di Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak aktif adalah wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif, serta secara efektif menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan lapor SPT dan bayar pajak tepat waktu sesuai aturan serta wajib pajak membayar adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai undang-undang. Pada Kantor Samsat Badung jumlah wajib pajak aktif cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 wajib pajak aktif sebanyak 668.684 wajib pajak, tahun 2022 wajib pajak aktif sebanyak 667.455, kemudian tahun 2023 wajib pajak aktif berjumlah 700.716 wajib pajak, dan tahun 2024 meningkat kembali dengan jumlah 735.109 wajib pajak. Namun, jumlah wajib pajak yang aktif yang meningkat pada Kantor Samsat Badung, tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak yang dimana pada setiap tahun jumlah wajib pajak yang membayar tidak memenuhi target yang telah ditentukan dimana wajib pajak yang patuh melakukan pembayaran sekitar 60% sampai dengan 70% dari wajib pajak aktif. Artinya ada kurang lebih 30% yang masih belum patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Fenomena ini terjadi pada Kabupaten Badung, salah satu kabupaten di Bali yang penduduknya padat dengan kepemilikan kendaraan bermotor, banyak yang dimiliki hampir setiap rumah penduduknya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya masih kurang.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diantaranya adalah tingkat pendapatan, tanggung

jawab moral, sosialisasi pajak, pajak progresif dan pemutihan pajak. Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Eva, dkk 2023). Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka wajib pajak selain mampu memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya (Siska, 2024). Hal ini didukung oleh penelitian Barlan, dkk (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Eva, dkk (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain tingkat pendapatan, faktor lainnya adalah tanggung jawab moral. Ainul (2021) menyatakan moral sebagai perilaku yang mengatur hubungan Wajib Pajak sebagai warga negara dengan pemerintah. Tanggung jawab moral adalah tingkat moral individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan berbeda dengan orang lain, seperti etika, kecemasan, perasaan malu dan perasaan bersalah (Handayani, 2019). Wajib pajak yang memiliki

tanggung jawab moral yang besar menyebabkan tingkat penyelesaian dan pemenuhan kewajiban perpajakannya tinggi. Tanggung jawab moral akan mendorong seorang wajib pajak untuk patuh melaporkan pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian Juliantari, dkk (2024) dan Dewi, dkk (2022) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Ramadhany dan Suryati (2023) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak, sosialisasi pajak juga perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan pajak Daerah Kabupaten Badung diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Rizky, 2019). Oleh karena itu sosialisasi pajak adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian oleh Mariani, dkk (2020) dan Juliantari, dkk (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi yang diterapkan pemerintah maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pajak progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor (Purwanto, 2022). Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat. Dasar pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor ini diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar kewenangan Menteri Dalam Negeri yang memberlakukan kebijakan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor dimana tujuan dari kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Kurniati (2025) dan Arsyad (2022) yang menyatakan bahwa pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian Dewi (2023) yang menyatakan bahwa pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemutihan pajak merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mendorong wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya dengan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Kurnia, 2021). Provinsi Bali sudah melaksanakan program pemutihan pajak dari tahun 2020, 2021 kemudian pada tahun 2022 diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2022 dan diperpanjang melalui Peraturan Gubernur Bali No. 43 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Bali.

Kebijakan ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak untuk kendaraan bermotor yang baru, dengan diberikannya relaksasi pajak kendaraan bermotor, diharapkan wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak karena sudah diberikan keringanan oleh pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widajantie (2020) dan Ferry (2020) menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik penerapan program pemutihan pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, dkk (2022) yang menyatakan pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan pemutihan pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tanggung Jawab Moral, Sosialisasi Pajak, Pajak Progresif dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Badung”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung?
2. Apakah tanggung jawab moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung?

3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung?
4. Apakah pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung?
5. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung.
2. Untuk mengetahui apakah tanggung jawab moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung.
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung.
4. Untuk mengetahui apakah pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung.
5. Untuk mengetahui apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Menambah ilmu pengetahuan akuntansi tentang pengaruh tingkat pendapatan, tanggung jawab moral, sosialisasi pajak, pajak progresif dan

pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Badung untuk referensi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis:

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

### a) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menguji teori kepatuhan wajib pajak dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti dan dapat menambah wawasan terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung yang nantinya berguna untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak.

### b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada instansi terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan yang telah diterbitkan untuk wajib pajak dan keperluan umum dari fungsi perpajakan.

### c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum di berbagai daerah atau kota, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor serta memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti tingkat pendapatan, tanggung jawab moral, sosialisasi pajak, pajak progresif dan pemutihan pajak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan sebuah teori yang dikembangkan lebih lanjut dari teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu, dimana sikap terhadap perilaku dapat memberikan hal penting untuk memperkirakan suatu perbuatan, dengan demikian sikap seseorang perlu dipertimbangkan dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol persepsi orang tersebut. Kunci utama dalam teori TPB ini adalah niat seseorang untuk berperilaku sebagai motivasi yang memengaruhi perilaku tertentu, dimana semakin kuat niat seorang individu maka semakin besar dorongan motivasinya untuk melakukan sesuatu (Muralidharan & Sheehan, 2018). Munculnya niat perilaku tersebut dibentuk berdasarkan 3 faktor, yaitu:

1) *Behavioral Belief*

*Behavioral belief* merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku yang akan membentuk suatu sikap dan evaluasi yang dilakukan atas hasil tersebut.

2) *Normative Belief*

*Normative belief* merupakan suatu keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang dapat memberikan motivasi dalam mencapai harapan yang dimiliki.

### 3) *Control Belief*

*Control belief* merupakan suatu keyakinan akan adanya hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan.

TPB cocok dikaitkan dengan penelitian ini karena sangat relevan untuk menjelaskan pengaruh tingkat pendapatan, tanggung jawab moral, sosialisasi pajak, pajak progresif dan pemutihan pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### 2.1.2 *Attribution Theory (Teori Atribusi)*

Teori atribusi merupakan teori yang dikemukakan oleh Harold Kelley (1972), yang dikembangkan dari teori atribusi Fritz Heider (1958). Teori atribusi ini menjelaskan ketika mengamati perilaku individu, maka kita akan berusaha menarik simpulan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut, apakah yang mempengaruhi dari faktor internal atau eksternal (Meidawati & Azmi, 2019). Menurut Ferdiansyah (2018) teori atribusi menjelaskan bahwa penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri ditentukan apakah dari faktor internal yang dimana merupakan perilaku yang terjadi karena dorongan atau berada di bawah kendali pribadi seorang individu sendiri, misalnya seperti sifat, karakter, sikap, dll, sedangkan dari faktor eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, seperti adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dan dorongan oleh orang lain atau karena situasi dan kondisi yang memaksa seseorang untuk bertindak demikian.

Teori Atribusi dapat dinilai relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal wajib pajak adalah pendapatan dan tanggung jawab moral, sedangkan faktor eksternalnya adalah sosialisasi pajak, pajak progresif, dan pemutihan pajak yang merupakan bagian dari kebijakan dan peraturan pemerintah daerah.

### 2.1.3 Pengertian Pajak

#### 1) Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Aditya, 2019). Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

##### a) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Nurgustiani, 2017). Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

##### b) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Nurgustiani, 2017). Misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras di masyarakat, tarif pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Serta tarif 0 persen dikenakan pada ekspor untuk meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

c) Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat.

d) Fungsi retribusi

Fungsi retribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

#### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif merupakan subjek pajak, tetapi belum tentu wajib pajak. Subjek pajak tersebut harus memenuhi syarat-syarat objektif yaitu mempunyai kendaraan bermotor.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan (Waluyo, 2020) yaitu:

1) Kepatuhan formal

Keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak dalam hal sederhana berarti memenuhi persyaratan pelaporan pajak (Waluyo, 2020). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat diukur dengan indikator adalah:

- 1) Wajib pajak mengisi Surat Permohonan Penerbitan STNK baru dengan benar.
- 2) Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
- 3) Wajib pajak melakukan pembayaran dengan benar dan tepat waktu.

#### 2.1.5 Ketentuan Mengenai Kewajiban Membayar Pajak

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 10 berbunyi :

- 1) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas

negara melalui Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- 2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporan serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

#### 2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak. Dasar pertimbangan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan indikator nilai jual kendaraan bermotor dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor. Indikator tersebut sama halnya dengan yang diterapkan di negara-negara Benua Eropa seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, Irlandia, dan Inggris yang menitikberatkan pada tingkat emisi kendaraan yang berdampak bagi lingkungan (Alberini *et al.*, 2018). Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan beberapa hal penting

berikut ini:

- 1) Pasal 1 butir 13 bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2) Pasal 3 butir 1 bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

3) Pasal 3 butir 2 termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima Gross Tonnage (GT5) sampai dengan Tujuh Gross Tonnage (GT7).

4) Pasal 4 butir 1 bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

5) Pasal 4 butir 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

#### **2.1.7 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *buldozer*,

*excavator*, dan atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari objek pajak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh:

- a) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- b) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- c) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara atau tersangkut perkara pidana.

#### **2.1.8 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2005, Pasal 5, menyebutkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah:

- a) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- b) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- c) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan untuk badan adalah penguasa atau kuasanya.

#### **2.1.9 Tingkat Pendapatan**

Tingkat pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam

maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Eva, dkk 2023). Tingkat pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan maka salah satu yang mempertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan (Apriliani, dkk 2023).

Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya (Siska, 2024).

#### **2.1.10 Tanggung Jawab Moral**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban dan moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, norma, nilai dan kepercayaan. Soeparno (2018) menyatakan bahwa moral merupakan ajaran atau prinsip dasar

mengenai nilai baik atau buruk atas perbuatan dan perilaku manusia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Tanggung jawab moral adalah tingkat moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan berbeda dengan oleh orang lain, seperti etika, kecemasan, perasaan malu dan perasaan bersalah (Handayani, 2019). wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai warga negara yang baik akan berbeda dengan warga negara yang tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral. Apabila wajib pajak memiliki tanggung jawab moral yang besar maka tingkat pemenuhan wajib pajaknya tinggi dan dengan adanya tanggung jawab moral maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam melaporkan pajaknya (Kurniawati, 2021).

Istilah moral yang kita kenal berasal dari Bahasa Latin, yaitu “mores” yang berarti adat kebiasaan, sedangkan moral berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “ethos”, yang berarti kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari moral lebih dikenal dengan arti susila. Moral mengandung arti praktis, ia merupakan ide-ide universal tentang tindakan seseorang yang baik dan wajar dalam masyarakat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa moral adalah budi pekerti, sikap mental atau budi perangai yang tergambar dalam bentuk tingkah laku berbicara, berpikir dan sebagainya yang merupakan ekspresi jiwa seseorang, yang akan melahirkan perbuatan baik menurut akal dan norma atau perbuatan buruk. Ruang lingkup moral meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta keburukan.

Berdasarkan hal tersebut, moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya (Palloan, 2020).

#### **2.1.11 Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun audio visual seperti radio atau televisi (Heliani et al., 2019). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat memberikan pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Salah satu bentuk sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung yaitu, dengan mengadakan acara diskon (pemutihan) pajak kendaraan bermotor, dimana pembayaran bisa dilakukan selama 3 tahun saja, selain itu bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II yaitu dibebaskan bea balik nama kendaraan bermotor 2 mutasi lokal dan mutasi dari luar Bali, serta pemutihan dimana bebas bunga dan denda pajak kendaraan bermotor, dari sosialisasi tersebut menyebabkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dikarenakan keringanan pembayaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung.

#### **2.1.12 Pajak Progresif**

Pajak progresif adalah pajak tambahan yang dibayarkan wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya dari wajib pajak tersebut. Dalam sistem perpajakan di Indonesia paling tidak terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif diantaranya ialah pajak kendaraan bermotor ini (Amalia dan Aris, 2024). Kebijakan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor diarahkan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang melaju pesat rata-rata sekitar 14% per tahun, sementara tingkat pertumbuhan jalan raya hanya 4% per tahun. Pajak progresif juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pada beberapa

peraturan daerah dijelaskan bahwa wajib dari pajak progresif terhadap pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor (Rahayu dan Kustina, 2019). Pasal 6 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling besar 10% .

Dengan demikian, pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Provinsi Bali menerapkan pajak progresif yang mengacu pada peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Tarif kendaraan dengan fungsi pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga fungsi pribadi dibawah 250 cc yaitu:
    - 1) Kepemilikan pertama sebesar 1,5%
    - 2) Kepemilikan kedua sebesar 2%
    - 3) Kepemilikan ketiga sebesar 2.5%
    - 4) Kepemilikan keempat sebesar 3%
    - 5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%
  - b) Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga fungsi pribadi 250 cc ke atas yaitu:

- 1) Kepemilikan pertama sebesar 1.75%
- 2) Kepemilikan kedua sebesar 3%
- 3) Kepemilikan ketiga sebesar 4,5%
- 4) Kepemilikan keempat sebesar 5%
- 5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7.5%

c) Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi yaitu :

- 1) Kepemilikan pertama sebesar 1,75 %
  - 2) Kepemilikan kedua sebesar 3 %
  - 3) Kepemilikan ketiga sebesar 4,5 %
  - 4) Kepemilikan keempat sebesar 5 %
  - 5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5 %
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, konsulat, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. TNI dan POLRI tidak dikenakan pajak secara progresif.
- 4) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15%
- 5) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1%.

### 2.1.13 Pemutihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022, pemutihan atau yang sering disebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan penghapusan terhadap sanksi administratif bunga dan denda terhadap PKB bagi wajib pajak yang melanggar peraturan dengan tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya. Program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan di beberapa daerah termasuk Bali. Provinsi Bali sudah melaksanakan program pemutihan pajak dari tahun 2019, 2021 kemudian pada tahun 2022 diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PKB bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar PKB di wilayah Bali. Adapun tujuan dari penyelenggaraan pemutihan PKB adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya agar mau melakukan kewajibannya dengan membayar pokok PKB saja tanpa dikenakan denda.

### 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut disajikan penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Barlan, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Polewali Mandar”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Polewali Mandar.

- 2) Siska (2024) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jakarta Jagakarsa)”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Kurniawati (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 4) Rismayanti (2021) dengan judul “Pengaruh Moral Kewajiban, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 5) Mariani, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung)”.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

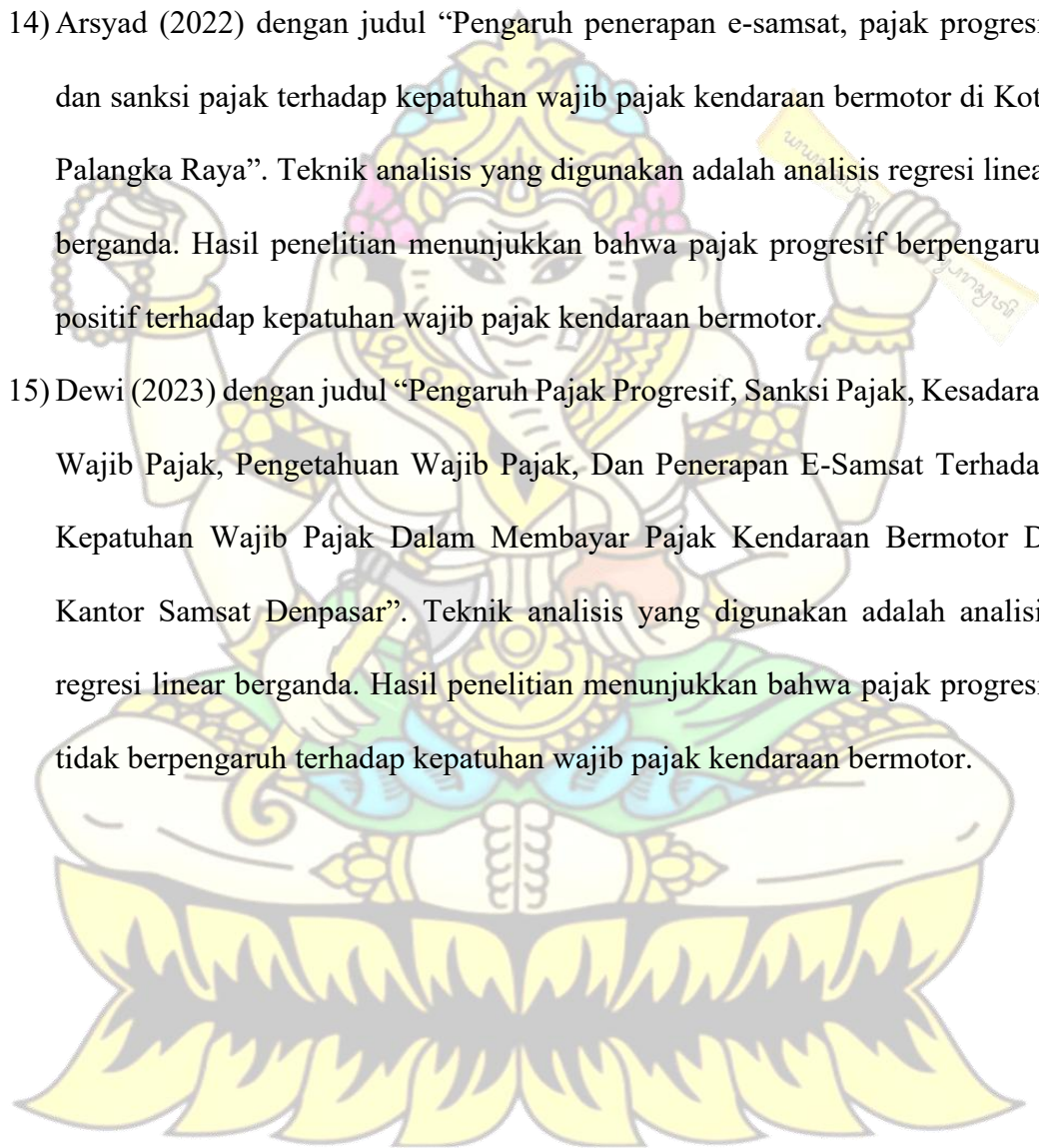
- 6) Juliantari, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 7) Wijaya (2020) dengan judul “Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Palembang II”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 8) Selani (2020) dengan judul “Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Samsat Cikokol Kota Tangerang”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 9) Widajantie dan Anwar (2020) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada

Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 10) Sasana, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 11) Dewi, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Klungkung”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 12) Ramadhany dan Suryati (2023) dengan judul “Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 13) Kurniati (2025) dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak Progresif Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pkb Roda Dua Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Kota Bekasi)”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 14) Arsyad (2022) dengan judul “Pengaruh penerapan e-samsat, pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 15) Dewi (2023) dengan judul “Pengaruh Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Denpasar”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



UNMAS DENPASAR